

KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT

Oleh
Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma
I Made Sarjana
Anak Agung Sri Indrawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan transaksi secara elektronik (*e-Commerce*) yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Keabsahan jual beli secara elektronik(*e-commerce*) dengan menggunakan kartu kredit dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian jual beli secara *online* tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kata kunci: Keabsahan, Transaksi Secara Elektronik, Kartu Kredit

ABSTRACT

This study aims to determine the validity of E-Commerce that is regulated in Law Number 8 of 2011 on Information and Electronic Transactions, the Book of Civil Law Act. The author using the approach of normative research method, the approach of the fact and the law approach. The results showed, Validity of electronic trading (e-commerce) using a credit card can apply the Civil Code as the basis of legitimacy which the validity of the agreement terms set forth in Article 1320 of the Civil Code, namely: agreements, competence, a certain thing and a cause that is. Electronic trading agreement can not be separated from fundamental of agreement concept that written on Article 1313 of the Civil Code which stipulates that the agreement is an act by which one or more persons bind himself to one or more other people.

Keywords: Validity, E-commerce, Credit Card

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang juga pengaruh dari era globalisasi. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Teknologi telah mampu merubah orientasi masyarakat. Masyarakat kini lebih cenderung memanfaatkan teknologi dan meninggalkan cara konvensional karena teknologi dianggap lebih praktis dan efisien.

Teknologi informasi berkenaan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan di banyak sektor kehidupan. Menurut Wiradipradja dan Budhijanto. “Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/ecommerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*egovernment*).”¹

Perdagangan saat ini tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yaitu secara lisan atau tertulis, melainkan dapat dilaksanakan melalui elektronik yaitu dengan menggunakan komputer, gadget melalui media internet. Dimana pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jual-beli elektronik (*e-commerce*).

¹E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar* (Jakarta : Elips 11), hal.88

Transaksi *e-commerce* seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya adalah merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Para pihak ini sering disebut *merchant* dan *customer* dalam transaksi *e-commerce*, kedudukan *merchant* dan *customer* ini sama seperti kedudukan para pelaku usaha dalam perdagangan konvensional.

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.²

Perjanjian antara para pelaku bisnis terjadi pada saat mereka bersepakat untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang telah ditawarkan tersebut atau tidak. Apabila pembeli atau *customer* sepakat maka *customer* harus mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh penjual.

Pembayaran melalui kartu kredit adalah pembayaran yang dianggap paling banyak dilakukan karena dianggap sebagai pembayaran paling mudah karena *customer* cukup hanya menentukan barang apa yang dibutuhkannya dari *webstore* dan memasukkan kartu kreditnya. Setelah *customer* memasukkan data kartu kredit maka pesanan *customer* segera diproses dalam waktu yang ditentukan.

²Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, hal. 3

Di Indonesia transaksi jual beli elektronik(*e-commerce*) selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, juga diatur secara spesifik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami terjadinya keabsahan jual-beli elektronik (*e-commerce*) dengan menggunakan kartu kredit dan kedudukan jual-beli secara elektronik (*e-commerce*) dalam hukum perjanjian di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer yaitu bersumber dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Di samping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan cara mengcopy (*download*) bahan hukum yang diperlukan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Keabsahan jual-beli secara elektronik (*e-commerce*) dengan menggunakan kartu kredit

Keabsahan jual beli secara elektronik(*e-commerce*) dengan menggunakan kartu kredit dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

i. Kesepakatan

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

ii. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

iii. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum.

iv. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *e-commerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad tersembunyi terhadap barang yg diperjual belikan.

3. Unsur *Accidentalia*

Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.³

³Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung, hal. 99

2.2.2. Kedudukan jual-beli secara elektronik (*e-commerce*) dalam hukum perjanjian di Indonesia

Jual-beli dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdota adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya jual-beli pada umumnya (konvensional), jual-beli dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdota antara lain asas itikad baik, dan kesepakatan (*Pacta Sun Servanda*). Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.⁴Jual-beli dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika jual-beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdota.

Asas-asas dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dapat digunakan dalam *e-commerce*, diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid*)

Pada pasal 1338, ayat 1 KUHPerdota dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁴Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh satu, intermasa, Jakarta, hal. 26

2. Asas Konsensualisme (Pesesuaian Kehendak)

Dalam pasal 1338 KUHPerdara dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

4. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

5. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

Dalam perjanjian *e-commerce* jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.

6. Asas Kepastian Hukum Perjanjian

Sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.⁵

Jual-Beli secara Elektronik (*e-commerce*) menurut Hukum Perjanjian di Indonesia menggunakan Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut mengenai daya ikat dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Artinya meskipun perjanjian tersebut dilakukan melalui suatu kontrak elektronik namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keabsahan jual-beli secara elektronik dengan menggunakan kartu kredit Keabsahan jual beli secara elektronik(e-commerce) dengan menggunakan kartu kredit dapat menerapkan KUHPerdara sebagai dasar diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian

⁵Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, hal.45

tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *e-commerce*.

2. Kedudukan jual-beli secara elektronik dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Jual-Beli secara Elektronik (*e-commerce*) menurut Hukum Perjanjian di Indonesia menggunakan Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja*, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar (Jakarta : Elips 11)

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta

Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh satu, intermasa, Jakarta

Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta

II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2004, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik